



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 227 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN BATANG HARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya serta mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Taman kanak-Kanak di Kabupaten Batang Hari dan untuk menambah daya tampung siswa, perlu adanya penambahan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Batang Hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Batang Hari menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas tahun di Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 48).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
2. Surat Kepala TK AL IKHLAS BULIAN BARU KECAMATAN BATIN XXIV Nomor 01/TK.ALIKHL/BB/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Perihal usulan penegriauan Satuan PAUD;
3. Surat Kepala TK AL-IKHLAS MUARA JANGGA Nomor : 006/01/X/TK.ALK/MJ/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Hal : Usulan Penegriauan Satuan PAUD;
4. Surat Kepala TK PEDESAAN AZZAHRA DESA SUKARAMAI KECAMATAN MUARA TEMBESI Nomor : Nomor : 048/TK PDAZ/2022 tanggal 30 November tentang Hal : Usulan Penegriauan Satuan PAUD ;

5. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor :421.9/526/PNF/PDK/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Mohon Persetujuan Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri.

6. Berita Acara Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari : 800/4325/PDK/2022, tanggal 6 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN BATANG HARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

KESATU : Menetapkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Batang Hari menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yaitu sebagai berikut :

1. Nama : Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Bulian Baru
Alamat : Desa Bulian baru RT.11 RW 03 Kecamatan Batin XXIV
2. Nama : Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas
Alamat : Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV
3. Nama : TK Pedesaan Azzahra
Alamat : Rt.08 Dusun Sekar Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Muara Tembesi

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasionalkan pada Tahun 2023/2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Taman Kanak-Kanak Swasta TK Al-Ikhlas Bulian Baru, TK Al-Ikhlas Muara Jangga, dan TK Pedesaan Azzahra dalam Kabupaten Batang Hari dinyatakan ditutup sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta, segala aset sekolah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Muara Bulian
Pada Tanggal : 14 Juli 2023

